



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140 /16/KPTS/WN-AL/I /2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENDISTRIBUSIAN BERAS RASKIN
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pendistribusian Beras pada Nagari Ampuan Lumpo maka perlu ditunjuk salah seorang staf Kantor Wali Nagari Ampuan Ampuan Lumpo ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomlor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompom 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
5. Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Mengangkat nama-nama yang ada pada lampiran Keputusan ini Sebagai Petugas Pendistribusian Beras Raskin Nagari Pada Kantor

KEDUA :

Wali Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai.

Kepada Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak menerima honor atau penghasilan lainnya yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBN) Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2018 , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

SYAHRIAL.R

Tembusan Yth :

1. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
2. Camat IV Jurai Ampuan Lumpo .
3. Ketua Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140 / 16 / KPTS/WN-AL/ I /2019
TANGGAL : 09 JANUARI 2019
TENTANG : **PENGANGKATAN PENDISTRIBUSIAN BERAS RASKIN**
NAGARI AMPUAN LUMPO

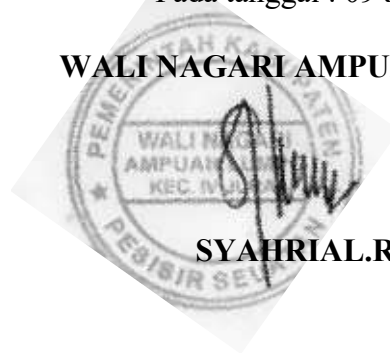
“

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	DEFRO	BENDAHARA	Kp. Ampuan

Ditetapkan : Ampuan Lumpo

Pada tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R